

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-PPID PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT**

**Kpt SEK 22 TAHUN 2025, 3 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR E-PPID PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan Admin dan Operator E-PPID pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat tanggal 28 Juli 2025;

**DASAR HUKUM KEPUTUSANINI :**

- UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU NO. 22 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator E-PPID pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat yaitu Tjut Arini Kesuma, S.H sebagai Admin dan Fitriani, S.kom sebagai Operator E-PPID.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2025.

- Lamp : - 1